

PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
2024

Kpt 49 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan PKPU No. 14 Tahun 2024  
Pasal 19 perlu untuk pembatasan pengeluaran dana kampanye.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 yang terakhir dirubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 yang terakhir dirubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2024, Berita Acara No. 438/PL.02.4-BA/2024
- Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.